

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan di Indonesia dimaksudkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

Salah satu aspek pembangunan Nasional adalah peningkatan pembangunam dibidang ekonomi. Dalam hal ini ditekankan pada masalah pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan dalam bidang ekonomi, oleh karena Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam, sehingga tanah-tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan ketetapan *MPR No. IV/MPR/1999* tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu :

“Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang”.¹

Dari ketetapan MPR tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan dari penghidupan manusia terutama bagi para petani, karena tanah merupakan sumber untuk kelangsungan hidupnya, apalagi dinegara yang bercorak agraris seperti di Indonesia ini yaitu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka tanah merupakan hal yang sangat penting, padahal tanah yang ada semakin hari bukannya semakin

¹ Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999, Garis Besar Haluan Negara, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 19.

bertambah melainkan berkurang sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah besar.

Dalam hal ini kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri dalam arti memenuhi kebutuhan sendiri maka diperlukan hubungan dengan manusia yang lain, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam pelaksanaan kehidupannya tidak terlepas dari rasa saling tolong menolong dan bantu membantu yang dapat diwujudkan dalam suatu bentuk kerja sama dengan sesama manusia. Bentuk kerja sama berupa suatu perjanjian yang merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang maupun lebih untuk mengatur hubungan hukum.

Pada saat ini banyak aneka macam perjanjian yang dilakukan di dalam masyarakat antara lain : perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian gadai, perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan lain sebagainya.

Pada waktu sebelum adanya pembatasan kepemilikan tanah pertanian ini menimbulkan ketidak seimbangan di dalam pemilik tanah pertanian yaitu ada yang memiliki tanah yang sangat banyak, ada yang hanya memiliki sedikit tanah dan bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah padahal tanah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Bagi mereka yang memiliki tanah yang banyak biasanya tidak dapat dikenakan sendiri secara keseluruhan, melainkan hanya sebatas kemampuannya. Untuk itu pemilik tanah yang masih mempunyai tanah selain yang dikerjakannya sendiri karena memang sudah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan sendiri dan pemilik tanah tersebut masih menginginkan hasil dari tanah tersebut, kemudian pemilik tanah mengadakan perjanjian dengan mereka yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai sedikit tanah yang dalam hal ini disebut dengan penggarap atau petani.

Penggarap tersebut berkeinginan untuk mendapatkan tambahan hasil, karena memang mempunyai waktu yang luang dalam arti tidak ada

pekerjaan lain. Selain mengerjakan tanah milik orang lain, sehingga timbulah apa yang disebut dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap.

Tetapi sebenarnya bukan hanya pemilik tanah yang memiliki tanah yang bisa mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penggarap, bisa juga mereka yang memiliki tanah yang sedikit dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap. Dan pada masa seorang ini walaupun sudah ada pembatasan luas maksimum dan minimum tanah pertanian namun pada kenyataannya masih juga terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian, Hal ini disebabkan karena pemilik tanah pertanian sudah tidak lagi mampu untuk mengerjakannya sendiri tanah miliknya, misalnya pemilik tanah adalah pensiunan pegawai negeri yang karena tua dan tidak mampu lagi untuk mengerjakan tanahnya dan juga masih ingin mendapatkan hasil dari tanahnya tersebut maka, ia melakukan perjanjian bagi hasil. Dan karena jabatannya sebagai pegawai negeri sipil ia tidak mempunyai waktu untuk mengerjakannya maka ia melakukan bagi hasil. Perjanjian bagi hasil ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 terutama pada Pasal 3 ayat 1 yang, isinya bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa, tetapi didalam pelaksanaannya perjanjian bagi hasil ini diatur dalam hukum adat dengan bentuk perjanjian yang tidak tertulis yang mengakibatkan hak dan kewajiban penggarap kurang terjamin karena kedudukannya yang rendah, penggarap sering dirugikan karena memang tidak ada kejelasan mengenai hak-haknya sebagai penggarap. Dengan demikian perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan hukum adat kurang bisa menjamin kepastian hukum.

Perjanjian bagi hasil lahir dari budaya gotong royong dan saling percaya dan dalam perjanjian bagi hasil "segala sesuatunya berjalan atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong."²

Dalam perkembangannya ternyata apa yang menjadi dasar dari perjanjian bagi hasil yaitu yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong tersebut dikesampingkan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya para petani penggarap yang berkeinginan untuk mengerjakan tanah garapan dan hal ini justru menimbulkan persaingan diantara para petani penggarap sendiri, sedangkan pemilik tanah semakin berkurang. Keadaan yang demikian kemudian dimanfaatkan oleh pemilik tanah untuk menarik keuntungan secara individu dan tidak lagi memperhatikan kepentingan bersama dari perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan penggarap.

Untuk mengatasi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan petani penggarap maka oleh pemerintah dikeluarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Adapun maksud dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Menambahkan kegairahan kerja bagi petani, penggarap dalam usaha meningkatkan produksi.³

² Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Bandung: Alumni, 1979, hal. 157.

³ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan, 1992, hal. 807.

Dengan adanya Undang-Undang ini maka. hak dan kewajiban pemilik dan penggarap menjadi tegas dan jelas sehingga dapat tercapai keadilan serta dapat meningkatkan produktifitas secara baik. Walaupun telah ada Undang-Undangnya tetapi didalam prakteknya masih dilakukan secara lisan.

Selain itu bila dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dapatlah dimengerti bahwa pasal tersebut memberikan kemungkinan ketidakseragaman mengenai besarnya bagian hasil tanah antara penggarap dengan pemilik tanah tersebut untuk berbagai daerah di Indonesia.

B. Alasan pemilihan Judul

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dan alasan yang mendorong penulis menulis judul tersebut adalah :

1. penulis menaruh perhatian terhadap judul tersebut karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat serta untuk terciptanya suatu kepastian hukum didalam masyarakat.
2. penulis tertarik dengan judul tersebut karena untuk memahami serta mendapat gambaran secara nyata tentang hambatan dan pendukung pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

C. Pembatasan Masalah

Dalam bukunya mardali S, dikatakan bahwa judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan penelitian.⁴

⁴ Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta : Bumiaksa. 1995, hal. 34.

Dan mampu disini dimaksudkan bahwa peneliti dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian, tetapi dalam penelitian hanya akan ditujukan pada masalah tertentu saja. Hal ini disebabkan karena memang adanya keterbatasan pengetahuan penulis.

Berdasarkan pada apa yang diuraikan diatas maka penulis hanya membatasi penulisan pada masalah.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan untuk obyek penelitiannya akan dilakukan di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

D. Perumusan Masalah

Agar supaya dalam melakukan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan terarah yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam penyusunan skripsi ini penulis perlu untuk merumuskan masalah yang akan diteliti.

Adapun perumusan masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana peranan pejabat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil?
3. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Sehingga betapa besarnya manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh pribadi manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, Jakarta : UI 1984, hal. 3.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui peranan pejabat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Agraria.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca terutama mengenai perjanjian bagi hasil.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian maka digunakan suatu metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memudahkan penelitian terhadap suatu masalah.

Dalam suatu penulisan karya tulis agar memang betul-betul tergolong sebagai karya yang ilmiah, maka penulisnya harus menggunakan metode ilmiah. Sedangkan pengertian penelitian secara ilmiah adalah :

“Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.”⁶

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

⁶ Ibid, hal. 6.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. “ Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya”,⁷ sedangkan menurut Winarno Surakhmad metode deskriptif ini membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkan.

2. Metode pendekatan

Dalam pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini merupakan metode pendekatan dengan berdasarkan peraturan hukum positif dan dilihat pada prakteknya di dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dikarenakan bahwa di Kecamatan masih banyak terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun maksud diadakan penentuan lokasi penelitian tidak lain adalah untuk mempersempit ruang lingkup penelitian agar hasil yang akan diperoleh dapat dianalisa dengan mudah yang pada akhirnya akan menghasilkan data yang tidak kabur.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pada pejabat kecamatan, kepala desa dan responden yaitu pemilik tanah dan petani penggarap.

⁷ Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian Dasar Metode dan Metode teknik, Tarsito, Bandung, 1985 : hal. 147.

b. Data Sekunder

data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

5. Teknik Sampling

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yang bersifat tidak acak yaitu cara pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tentang letak kesuburan tanah, jenis pengairan. Dalam hal ini penulis mengambil tiga kelurahan sebagai sampel yang masing-masing kelurahan dapat mewakili kriteria yang telah disebutkan diatas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan⁸. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pejabat kecamatan, kepala desa dan para responden yang terdiri dari pemilik tanah dan para penggarap. Dalam wawancara ini sebelumnya penulis telah mempersiapkan pokok-pokok yang akan dipertanyakan.

b. Observasi atau pengamatan langsung

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti sampel terkait untuk memperoleh cukup data.

⁸ Sugiarto, Dergibson, Siagian, Lasmono, Tri Sunaryanto, Deny S Oetomo, Teknik Sampling, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 17.

c. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari, atau mengkaji buku-buku, dokumen-dokumen perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

7. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Skripsi

Untuk gambaran yang jelas dan terarah serta agar lebih memudahkan untuk menangkap keseluruhan isi dari skripsi ini maka pembahasannya terbagi dalam empat bab dengan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Alasan Pemilihan Judul
- C. Pembatasan Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematis Skripsi

BAB II Landasan Teori

- A. Pengertian Dan Beberapa Istilah Dalam perjanjian Bagi Hasil
- B. Bentuk dan Sahnya Perjanjian Bagi Hasil
- C. Jangka Waktu Perjanjian bagi Hasil

- D. Imbangan Bagi Hasil
- E. Hak dan kewajiban Pemilik dan Penggarap Bagi Hasil
- F. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil

BAB III Data penelitian dan pembahasan

A. DATA PENELITIAN

1. Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil Pertanian di kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
 - a. Alasan adanya perjanjian bagi hasil
 - b. Bentuk perjanjian
 - c. Jangka waktu perjanjian
 - d. Imbangan pembagian hasil
 - e. Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap
 - f. Masalah yang timbul dan penyelesaian
2. Peranan pejabat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil
3. faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
2. Peranan pejabat dalam pelaksanaan bagi hasil
3. Faktor pendukung dan penghambatan di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran